



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.50, 2013

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP.  
Penyusunan. Analisis Risiko Lingkungan.  
Rekayasa Genetik. Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS RISIKO LINGKUNGAN  
PRODUK REKAYASA GENETIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa produk rekayasa genetik selain mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, juga dapat menimbulkan risiko terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kesehatan manusia;**
  - b. bahwa usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Risiko Lingkungan Produk Rekayasa Genetik;**
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);**